

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**



SKRIPSI

**ANALISIS PERBUATAN PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK
DI BAWAH UMUR**

*Diajukan Untuk Mengikuti Ujian Skripsi Pada Program
Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi*

**Oleh :
Renita Amalia Putri
1500874201052**

**TAHUN AKADEMIK
2021/2022**

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama Mahasiswa : Renita Amalia Putri
N I M : 1500874201052
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:


**ANALISIS PERBUATAN PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK
DI BAWAH UMUR**

Telah disetujui untuk diuji pada Sidang Skripsi Dihadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Jambi, 18 Juli 2022

Menyetujui:


Pembimbing Pertama,


SUMAIBI, S.Ag, SH, MH

Pembimbing Kedua,


WARFIAN SAPUTRA, SH., MH

Ketua Bagian Hukum Pidana,


SUMAIBE S.Ag.SH.MH.

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : Renita Amalia Putri
N I M : 1500874201052
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana


Judul Skripsi:

**ANALISIS PERBUATAN PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK
DI BAWAH UMUR**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada Hari Senin Tanggal 18 Bulan Juli Tahun 2022 Pukul 10.30 s/d 12.00 WIB
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertapati
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Dinyatakan Oleh :


Pembimbing Pertama,


SUN AIDI, S.Ag, SH, MH

Ketua Bagian Hukum Pidana,


SUN AIDI, S.Ag.SH.MH

Pembimbing Kedua,


WARFIAN SAPUTRA, SH., MH

Jambi, 18 Juli 2022
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari,


Dr. M. MUSLIH, SH., M.Hum

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN



Nama Mahasiswa : Renita Amalia Putri
N I M : 1500874201052
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:


**ANALISIS PERBUATAN PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK
DI BAWAH UMUR**

Skripsi ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus Oleh Tim Penguji
Pada Hari Senin Tanggal 18 Bulan Juli Tahun 2022 Pukul 10.30 s/d 12.00 WIB
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertapati
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
H. M. Badri, SH, MH	Ketua Tim	
Dr. S. Sahabuddin, SH, MH	Penguji Utama	
Sumaidi, S.Ag, SH, MH	Penguji Anggota	
Warfian Saputra, SH, MH	Penguji Anggota	

Jambi, 18 Juli 2022
Ketua Program Studi Ilmu Hukum


Dr. S. Sahabuddin, SH., M.Hum

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Renita Amalia Putri
N I M : 1500874201052
Tempat Tanggal Lahir : Jambi, 04 Mei 1997
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Judul Skripsi : **Analisis Perbuatan Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, 18 Juli 2022

siswa yang bersangkutan,


RENYITA AMALIA PUTRI

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr.wb

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah S.W.T karena Berkat Rahmat dan Karunia-Nya Peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “**Analisis Perbuatan Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur**” dapat diselesaikan. Sholawat dan salam semoga tersampaikan kepada Nabi Muhammad S.A.W.

Pada penyusunan skripsi ini penulis menyadari banyak pihak yang telah membantu baik materil maupun moril dari berbagai pihak. Selanjutnya dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada beberapa pihak terutama kepada :

1. Bapak H. Fachruddin Raza, S.H, M.H selaku Rektor Universitas Batanghari yang telah memberikan kesempatan penulis untuk berkuliah di Universitas Batanghari.
2. Bapak Dr. M. Musli, SH, M. Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Yayasan Pendidikan Jambi Universitas Batanghari.
3. Bapak Sumaidi, S.Ag, SH. MH selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Yayasan Pendidikan Jambi Universitas Batanghari.
4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Yayasan Pendidikan Jambi Universitas Batanghari.
5. Seluruh staff Tata Usaha Fakultas Hukum Yayasan Pendidikan Jambi Universitas Batanghari, terimakasih yang telah membantu dalam bidang administrasi

6. Untuk Semua teman-teman Program studi Ilmu Hukum berjuang bersama-sama demi mencapai gelar sarjana.
7. Teruntuk semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua serta bimbingan dan motivasi yang diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT.

Wassalamualaikum wr.wb

Jambi, 18 Juli 2022

Renita Amalia Putri

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum tersebut dua hukum oleh Polres Tebo terhadap pelaku pelecehan seksual terhadap anak berdasarkan Undang no.35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak serta hak-hak anak. tipe penelitian pada penelitian yang bersifat normative yang berbentuk “Yuridis Normatif”, yaitu suatu tipe atau jenis penelitian yang menekankan pada penelitian perpustakaan berdasarkan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek atau permasalahan yang diteliti.

Pengaturan tentang persetubuhan terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor.35 Tahun 2014 Pasal 81 dan 82 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor.35 Tahun 2014. Tentang tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak pada pasal 76D, 76E dan dalam KHUP terdapat juga beberapa pasal yang memberikan perlindungan bagi anak terhadap kekerasan seksual, perlindungan terhadap anak ditunjukkan dengan pemberian hukuman(sanksi) pidana, bagi pelaku yaitu : pada pasal 287, 288, 291 yang mengatur tentang persetubuhan. Sedangkan perbuatan cabul/kekerasan seksual terhadap anak diatur dalam pasal 289, 292, 293, 294, 295, dan 298.

Pertimbangan Hakim dalam putusan disertai dengan pertimbangan, baik pertimbangan yang memberatkan terdakwa berdasarkan dakwaan penuntut umum, keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa dan non yuridis berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, telah memperhatikan unsur-unsur dalam pasal 82 ayat (1) dan pasal 76E Undang-Undang no.35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 10 Tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 600.000.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 Bulan. Seorang Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan hukum yang ada dimasyarakat sesuai dengan Undang-undang kekuasaan kehakiman.

Kata Kunci: Analisis, Pelecehan Seksual, Anak Dibawa Umur.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan	6
C. Tujuan Penelitian dan Penulisan	7
1. Tujuan Penelitian.....	7
2. Tujuan Penulisan	7
D. Kerangka Konseptual	8
E. Landasan Teoritis	9
1. Perbuatan Pidana	9
1) Defenisi Perbuatan Pidana	9
2) Jenis Perbuatan Pidana.....	11
2. Penegakan Hukum.....	14
1) Defenisi Penegakan Hukum.....	14
2) Fungsi Penegak Hukum	15
3) Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum	16
3. Pelecehan Seksual	17
4. Ruang Lingkup Kejahatan Kesusilaan Dalam KUHP.....	20
5. Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Pelecehan	24
6. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak	25
7. Mekanisme Penanganan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencabulan	29
Upaya Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan sebagai makhluk sosial bila diperhatikan bahwa di dalam kandungan, berhak atas teladan keberadaan dan kemandirian serta hak perlindungan. Karena setiap anak secara rohani dan tidak mampu berdiri sendiri.¹

Kekerasan seksual terhadap anak dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Siapa pun bisa menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, karena tidak adanya karakteristik khusus. Pelaku kekerasan seksual terhadap anak mungkin dekat dengan anak, yang dapat berasal dari berbagai kalangan. Anak menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap kekerasan seksual karena anak selalu diposisikan sebagai sosok lemah atau yang tidak berdaya dan memiliki ketergantungan yang tinggi dengan orang-orang dewasa di sekitarnya. Hal inilah yang membuat anak tidak berdaya saat diancam untuk tidak memberitahukan apa yang dialaminya.

Hampir dari setiap kasus yang diungkap, pelakunya adalah orang yang dekat korban. Tak sedikit pula pelakunya adalah orang yang memiliki dominasi atas korban, seperti orang tua dan guru. Tidak ada satupun karakteristik khusus atau tipe kepribadian yang dapat diidentifikasi dari seorang pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Dengan kata lain, siapa pun dapat menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak atau pedofilia.

¹ Sulastrri, *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Relasi Pelaku- Korban, Pola Asuh Dan Kerentanan Pada Anak*, Jurnal Psikologi Malahayati, Volume 1, No. 2, September 2019. Hal. 61

Kemampuan pelaku menguasai korban, baik dengan tipu daya maupun ancaman dan kekerasan, menyebabkan kejahatan ini sulit dihindari. Dari seluruh kasus kekerasan seksual pada anak baru terungkap setelah peristiwa itu terjadi, dan tak sedikit yang berdampak fatal.

Kasus-kasus seksual merajalela di masyarakat. Saat ini, kekerasan terhadap anak bukan sekedar muncul di kota-kota besar seperti Jakarta. Anak-anak adalah milik bangsa dan negara, oleh karena itu anak-anak membutuhkan pendidikan dan pengasuhan yang benar-benar bervariasi untuk berkembang secara positif baik secara fisik, mental dan spiritual. Apalagi saat ia mengalami transisi dari masa anak ke kedewasaan yang disebut masa remaja.

Masalah remaja adalah bahwa lingkungan mereka adalah kegiatan seksual yang saat ini tampaknya menghasilkan hal-hal yang mengerikan. Disebut mengerikan karena para dewasa muda berperilaku menyimpang, hal ini akan ditunjukkan melalui cara hidup berbagai jenis perilaku seksual yang disalurkan secara tidak benar dan tidak tepat. Selain kondisi intelektual, juga terdapat unsur-unsur yang menyebabkan meningkatnya tindak pidana pelecehan seksual pada anak, khususnya dampak negatif lingkungan, bacaan pornografi, gambar-gambar porno, film-film porno dan VCD yang mungkin beredar luas di sekitarnya. Perpindahan buku-buku porno, gambar-gambar, film-film, dan VCD dapat menimbulkan rangsangan dan menimbulkan efek pada orang-orang yang melihatnya, menimbulkan banyak penyimpangan seksual, khususnya melalui anak-anak yang tumbuh hingga dewasa muda.

Aktivitas seksual remaja yang menyimpang sangat memprihatinkan karena telah melahirkan perbuatan-perbuatan pidana yang secara hukum telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya Hukum Positif di Indonesia. Pelecehan seksual yang terjadi pada remaja bukan hanya merupakan kasus baru di masyarakat. Dalam istilah yuridis formal, kenakalan anak telah memperoleh petunjuk kejahatan yang luar biasa yang mencari nasihat dari persyaratan untuk anak-anak yang melakukan kejahatan.

Pelecehan seksual yang terjadi dapat membuat korban merasakan trauma. Sehingga perlu menggali mengenai perasaan trauma anak korban pelecehan seksual. Dampak psikologis yang dialami oleh korban berbeda-beda tergantung dengan tingkatan pelecehan seksual yang dialami. Dampak psikologis yang dirasakan seperti merasa tidak berharga, malu, tertekan atau stress, ketakutan, kehilangan rasa percaya diri, kehilangan kemampuan untuk bertindak, dan merasa tidak berharga. Dampak seksual atau reproduksi yang dapat terjadi seperti kerusakan organ seksual/reproduksi baik pada bagian luar ataupun dalam yang dapat berupa kondisi permanen atau sementara. Dampak sosial yang dapat terjadi yaitu menyebabkan terganggunya posisi sosial, relasi sosial, dan modalitas sosial korban.

Dampak psikologis maupun fisik selalu diawali kognisi. Dari kognisi akan berpengaruh pada perasaan dan tindakan, perasaan dan tindakan akan mempengaruhi kondisi fisik seseorang. Sistem kognisi yang mendapatkan dukungan sosial dari keluarga maupun lingkungan sosial, akan membuat

individu memanipulasi kognisi atas tekanan-tekanan yang dihadapi. Ketika gagal individu akan kembali pada pikiran negatifnya, namun ketika berhasil hal tersebut akan berlanjut pada strategi individu dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahannya. Keadaan seperti inilah yang kemudian akan membuat individu dengan tekanan-tekanan yang dihadapinya menjadi individu baru yang lebih siap menghadapi realita kehidupan.

Langkah paling sederhana untuk melindungi anak dari kekerasan seksual bisa dilakukan oleh individu dan keluarga. Orangtua memegang peranan penting dalam menjaga anak-anak dari ancaman kekerasan seksual. Orangtua harus benar-benar peka jika melihat sinyal yang tak biasa dari anaknya. Namun, tak semua korban kekerasan seksual bakal menunjukkan tanda-tanda yang mudah dikenali. Terutama apabila si pelaku melakukan pendekatan secara persuasive dan meyakinkan korban apa yang terjadi antara pelaku dan korban merupakan hal wajar. Kesulitan yang umumnya dihadapi oleh pihak keluarga maupun ahli saat membantu proses pemulihan anak-anak korban kekerasan seksual dibandingkan dengan korban yang lebih dewasa adalah kesulitan dalam mengenali perasaan dan pikiran korban saat peristiwa tersebut terjadi. Anak-anak cenderung sulit mendeskripsikan secara verbal dengan jelas mengenai proses mental yang terjadi saat mereka mengalami peristiwa tersebut.

Kenyataannya, tidak sedikit kekerasan seksual yang mengalami kekerasan seksual maupun keluarganya tidak mau melaporkan ke pihak berwajib dengan alasan hal tersebut merupakan aib ataupun takut adanya

stigma terhadap anak nantinya apabila diketahui oleh masyarakat luas. Oleh karena itu, perlu dibentuknya lembaga sosial untuk menampung anak yang menjadi korban tindak kekerasan maupun kekerasan seksual.

Berdasarkan informasi yang penulis terima dari Lembaga Kesejahteraan Sosial Alamanda, menyatakan bahwa kekerasan terhadap anak biasanya akan meningkat setiap tahun. Perlindungan hukum saat ini untuk membela penderita pelecehan seksual tertuang di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), bab XIV tentang Tindak Pidana Kesusilaan, Pasal 290 KUHP menyatakan bahwa hukuman penjahat adalah tujuh tahun penjara. Pasalnya, kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dengan Surat Laporan: LP/B-56/X/2020/SPKT/Polres Tebo/Polda Jambi Pada tanggal 13 Oktober 2020, pelaku melakukan perbuatan cabul terhadap korban.

Peristiwa pelecehan seksual terhadap anak di Pondok pesantren Wali Songo Kabupaten Tebo sungguh mengguncang hati setiap orang yang memiliki nurani. Apalagi berita terakhir, korban ternyata tidak hanya sekali mengalami kekerasan seksual dengan pelaku yang lebih dari satu kali. Pondok pesantren Wali Songo yang katanya mendidik anak dengan pendidikan agama, tidak memiliki CCTV, ternyata bukan tempat yang aman bagi anak-anak. Kasus pelecehan seksual terhadap anak di Pondok pesantren Wali Songo, seolah menjadi pintu pembuka bagi terungkapnya berbagai kasus kekerasan seksual terhadap anak selama ini. Di Pondok pesantren Wali Songo, seorang pimpinan sekaligus guru tega mencabuli

anak didiknya yang baru berumur 13 tahun. Kronologis terjadinya pelecehan seksual terhadap anak di Pondok pesantren Wali Songo terdakwa Khoirun Als Roni Bin Tasmian (Alm) datang dan mengatakan kepada Siti Malika bin Tamidin “dek sinilah dulu” saksi Siti Malika bin Tamidin menjawab “gak mau” lalu terdakwa mendatangi saksi Siti Malika bin Tamidin dan menarik tangannya, saat itu saksi sehingga menangis namun tidak ada yang mendengar, kemudian terdakwa membawa saksi ke rumah kosong selanjutnya ke rumah disebelah saksi Siti Malika Bin Tamidin.

Dari garis besar di atas, penulis menawarkan judul: Analisis Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur (Studi Empiris Nomor: LP/B-56/X/2020/SPKT/Polres Tebo).

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, untuk membantu efektifitas penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, maka dapat dirumuskan permasalahan selanjutnya:

- 1) Bagaimana pelecehan seksual terhadap anak tersebut terjadi sebagaimana terdalam dalam LP/B-56/X/2020/SPKT/Polres Tebo ?
- 2) Bagaimana penegakan hukum tersebut dua hukum oleh Polres Tebo terhadap pelaku pelecehan seksual terhadap anak berdasarkan Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak serta hak-hak anak?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan utama di atas, ada banyak tujuan yang mendasari penelitian ini, sehingga sarasannya adalah:

- 1) Untuk mengetahui pelaksanaan analisis kasus Pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur berdasarkan Surat Laporan Nomor : LP/B-56/X/2020/SPKT/Polres Tebo/Polda Jambi Tanggal 13 Oktober 2020.
- 2) Untuk mengetahui hambatan dalam menganalisis kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur berdasarkan Surat Laporan Nomor : LP/B-56/X/2020/SPKT/Polres Tebo/Polda Jambi Tanggal 13 Oktober 2020.
- 3) Untuk mengetahui solusi hukumnya untuk mengatasi masalah dalam kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur berdasarkan Surat Laporan Nomor : LP/B 56/ X/2020/ SPKT/Polres Tebo/Polda Jambi Tanggal 13 Oktober 2020.

2. Tujuan Penulisan

Berdasarkan konsep-konsep masalah di atas, ada banyak tujuan yang mendasari penulis ini, yaitu:

- 1) Menambah perbendaharaan kepustakaan hukum pidana khususnya tentang pelecehan seksual di bawah umur.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konsep menurut Sugiyono adalah suatu hubungan yang akan menghubungkan secara teoritis antara variabel-variabel penelitian yaitu, antara variabel independen dengan variabel dependen yang akan di amati atau di ukur melalui penelitian yang akan di laksanakan.² Kerangka konsep dari penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan Perbuatan Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur.

Konsep kekerasan Anak merupakan makhluk sosial yang memiliki posisi paling rentan di kalangan masyarakat. Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Indonesia (UUPA) nomor 35 tahun 2014, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan.

Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini seperti :

1. Definisi Hukum

Peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukum tertentu.

2. Definisi Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual adalah setiap tindakan seksual (terbuka atau terselubung) yang ditujukan kepada anak di bawah usia 18 tahun.

²Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif: untuk Penelitian yang bersifat Eksploratif, Enterpretif, Interaktif dan Konstruktif* (Bandung: Alfabeta, 2020). Hlm. 216

3. Anak

Anak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah manusia yang masih kecil.

4. Anak di bawah umur

Anak adalah seseorang yang sudah mencapai umur 8 tahun tetapi belum berumur 18 tahun dan sama sekali belum pernah kawin, terutama berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 1 .

E. Landasan Teoritis

1. Perbuatan Pidana

1) Definisi Perbuatan Pidana

Perbuatan pidana merupakan terjemahan dari strafbaarfeit, di dalam KUHP tidak ada rasionalisasi dari apa yang seharusnya melalui penggunaan strafbaarfeit itu sendiri.

Menurut Andi Hamzah, delik adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana melalui jalur pidana. Sementara itu, menurut Moeljatno, delik itu digambarkan sebagai perbuatan manusia yang diancam dengan kegiatan ilegal melalui sarana pedoman dan peraturan hukum.³

Sedangkan Simons mendefinisikan strafbaarfeit sebagai perbuatan melawan hukum, hal ini dilakukan dengan sengaja melalui cara seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya dan melalui cara peraturan dinyatakan suatu perbuatan yang dapat dihukum.⁴

³ Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015). hlm. 6.

⁴ *Ibid*

Perbuatan sebagai suatu kejahatan, situasi-situasi tersebut:⁵

- a. Perlu ada pergerakan manusia;
- b. Gerakan manusia menuju regulasi;
- c. Perbuatan itu melawan hukum dengan menggunakan peraturan dan diancam dengan tindak pidana penggunaan tindak pidana;
- d. Gerakan ini diselesaikan dengan bantuan orang yang bertanggung jawab;
- e. Perbuatan itu harus bertanggung jawab kepada pembuatnya.

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari strafbaarfeit, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud strafbaarfeit itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata delictum. Dalam kamus hukum, “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang (tindak pidana)⁶

Menurut Andi Hamzah, delik diartikan sebagai suatu tindakan perbuatan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang (pidana). Sedangkan menurut Moeljatno mengartikan sebagai kelakuan manusia yang diancam pidana oleh Peraturan Perundang-Undangan.⁷

⁵ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2015). hlm.60.

⁶ Sudarsono, *Kamus Hukum Cetakan Kelima*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007). hlm 92

⁷ Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015). hlm. 6.

Sementara Jonkers merumuskan strafbaarfeit sebagai peristiwa pidana yang diartikan sebagai suatu sifat melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan. Adapun Simons merumuskan strafbaarfeit sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.⁸

Memperhatikan definisi di atas, maka ada beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, syarat tersebut adalah sebagai berikut :⁹

- a. Harus ada perbuatan manusia;
- b. Perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum;
- c. Perbuatan itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana;
- d. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawab;
- e. Perbuatan itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada si pembuat.

2) Jenis Perbuatan Pidana

Dalam perbuatan pidana, ada pembagian perbuatan pidana. Ada pembagian jalur yang dapat digunakan oleh KUHP dan ada pula yang dilengkapi penggunaan doktrin. KUHP membagi menjadi (2) bentuk-bentuk tindak pidana.

⁸ *Ibid*

⁹Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2015). hlm.60.

KUHP atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu kitab undang-undang hukum yang berjalan sebagai dasar hukum di Indonesia. KUHP adalah aspek hukum politik yang berjalan di Indonesia, dan terbagi menjadi dua bagian: hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Semua hal yang berkaitan dengan hukum pidana materiil yaitu tentang tindak pidana, pelaku tindak pidana dan pidana (sanksi). Sedangkan, hukum pidana formil yaitu hukum yang mengatur tentang pelaksanaan hukum pidana materiil. Adapun inti dari KUHP disusun dalam 3 (tiga) buku, antara lain:

- 1) Buku I Aturan Umum (Pasal 1 hingga dengan Pasal 103) Bab I - Aturan Umum.
- 2) Buku II Kejahatan (Pasal 104 hingga dengan Pasal 488) Bab I - Kejahatan Terhadap Keamanan Negara.
- 3) Buku III Pelanggaran (Pasal 489 hingga dengan Pasal 569)

KUHP sendiri bukan hanya merumuskan atau memberikan motif pada premis konsep pembagian. Penempatannya paling sederhana terutama didasarkan sepenuhnya pada penempatan.

Hal-hal ini menunjukkan bahwa pembagian tindak pidana itu tidak selamanya harus terdiri dari dua jenis saja seperti dalam KUHP kita sekarang. KUHP sendiri tidak merumuskan atau menjelaskan dasar dari pembagian tersebut. Pembagian tersebut hanya didasarkan atas penempatan saja, yaitu: semua perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang ditempatkan dalam Buku Kedua merupakan “kejahatan”, sedangkan yang

ditempatkan dalam Buku Ketiga merupakan “pelanggaran”. Hal ini ternyata dari bab-bab dari KUHP itu sendiri.

Perbuatan pidana juga dibedakan atas perbuatan pidana formil dan perbuatan pidana materiil. Yang pertama adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititik beratkan pada perbuatan yang dilarang. Perbuatan pidana formil adalah perbuatan pidana yang telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang, tanpa mempersoalkan akibatnya. Sedangkan perbuatan pidana materiil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititik beratkan pada akibat yang dilarang. Perbuatan pidana ini baru dianggap telah terjadi atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi.¹⁰

Jenis perbuatan pidana dibedakan atas delik komisi (*commision act*) dan delik omisi (*ommision act*). Delik komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang, misalnya melakukan pencurian, penipuan, dan pembunuhan. Sedangkan delik omisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah misalnya tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 552 KUHP. Perbuatan pidana juga dibedakan atas perbuatan pidana kesengajaan (*delik dolus*) dan kealpaan (*delik culpa*). Delik dolus adalah delik yang memuat unsur kesengajaan.

¹⁰ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011). hlm. 102.

2. Penegakan Hukum

1) Definisi Penegakan Hukum

Penegakan hukum pidana merupakan upaya mencoba dan mengakui pemikiran keadilan dalam peraturan penjahat dalam realitas hukum dan keuntungan sosial. Menurut Andi Hamzah, penegakan istilahnya sering disalahartikan seolah-olah paling sederhana beroperasi di dalam wilayah penertiban atau di dalam wilayah represi. Istilah penegakan hukum di sini terdiri dari masing-masing represif dan preventif.¹¹

Penegakan hukum didefinisikan:¹²

- a. Gagasan penegakan peraturan secara umum, konsep ini menyerukan agar nilai-nilai di balik norma-norma hukum harus ditegakkan tanpa kecuali.
- b. Gagasan konsep keseluruhan penegakan, gagasan ini menyadari bahwa gagasan keseluruhan harus dibatasi melalui cara-cara pengaturan prosedural dan jika ingin membela kepentingan laki-laki atau perempuan.
- c. Konsep penegakan regulasi yang nyata (*real enforcement ide*), konsep ini muncul setelah meyakini adanya keleluasaan dalam memberlakukan kebijakan karena kendala yang terkait dengan infrastruktur, SDM yang luar biasa, regulasi yang luar biasa dan tidak adanya peran masyarakat.

¹¹ Peter Mahmud, Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta : Kencana Prenada, 2012). hlm. 15.

¹² Siswanto Sunarso, *Victimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 202). hlm. 88.

Dalam hal ini, penegakan hukum yang baik telah mengacu kepada prinsip demokrasi, legitimasi, akuntabilitas, perlindungan hak asasi manusia, kebebasan, transparansi, pembagian kekuasaan dan kontrol masyarakat. Penegakan hukum diartikan dalam 3 konsep, sebagai berikut:¹³

- a. Konsep penegakan hukum bersifat total (*total enforcement concept*), konsep ini menuntut untuk semua nilai yang ada di belakang norma hukum agar ditegakkan tanpa terkecuali.
- b. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*), konsep ini menyadai bahwa konsep total harus dibatasi dengan hukum acara dan demi melindungi kepentingan individual.
- c. Konsep penegakan hukum aktual (*actual enforcement concept*), konsep ini muncul setelah yakin bahwa ada diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan yang berkaitan dengan sarana prasarana, kualitas sumber daya manusia, kualitas perundang-undangan.

2) Fungsi Penegakan Hukum

Soedjono Dirdjosisworo menyatakan bahwa ada 3 (tiga) fungsi penegakan hukum yaitu:¹⁴

- a. Fungsi hukum adalah untuk mengubah masyarakat.
- b. Fungsi keistimewaan peraturan tersebut adalah menawarkan rekomendasi sebagai bentuk mengetahui keadilan sosial internal dan

¹³ Siswanto Sunarso, *Victimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 202). hlm. 88.

¹⁴ Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grasindo Persada, 2016). hlm. 5.

eksternal. Sifat dan pribadi dari peraturan tersebut, salah satunya adalah kekuasaan yang mengikat bagi masing-masing fisik dan psikis.

c. Fungsi hukum adalah sebagai cara menggunakan pembangunan.

3) Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Salah satu faktor yang berdampak pada penegakan hukum:¹⁵

a. Perangkat Hukum

Perangkat hukum yang dimaksud disini adalah yang terdiri dari susunan peraturan perundang-undangan dan peraturan acara, karena semakin tinggi dan berkembangnya kehidupan masyarakat, tambahan susunan yang tidak dapat diatur dalam KUHP, peraturan dan lain-lain atau pidana yang dijatuhkan terlalu ringan dan terasa tidak adil. Salah satu faktor penegakan hukum dirangsang melalui sarana alat hukum karena dalam penyelesaian konflik diperlukan pengaturan tatanan dan peraturan acara, sehingga perlu adanya pembaharuan alat-alat hukum. Pembaharuan alat-alat hukum ini berambisi untuk meningkatkan alat-alat hukum untuk menyehatkan kebutuhan akan peningkatan dan dinamika jaringan serta untuk memperkuat alat-alat hukum yang ada.

b. Penegak hukum

Faktor penegakan hukum tentang alat yang bekerja dan dendanya dalam kemampuan ahli dan integritas kepribadian. Kemampuan profesional dibutuhkan dalam situasi tertentu, karena selama dalam subjek ada banyak dorongan untuk mengambil jalan

¹⁵ *Ibid.*

pintas dalam pendekatan yang tidak terpuji dan penyimpangan masih dapat diamati melalui faktor aparatur. Oleh karena itu, minat kritis diinginkan pada aparatur.

c. Kesadaran Hukum

Yang penting merupakan cara yang baik untuk tampak patuh terhadap peraturan dan kemampuan untuk mengemban tugas melaksanakan peraturan tersebut.

d. Faktor Sarana dan Fasilitas

Sarana dan fasilitas tertentu diunggulkan agar penegakan hukum dapat berjalan lancar.

e. Faktor Masyarakat

Opini masyarakat terhadap hukum secara substansial akan berpengaruh terhadap kepatuhan terhadap hukum itu sendiri.

f. Faktor Alat Canggih atau Modern

Alat canggih digunakan agar kasus dapat diselesaikan lebih cepat tanpa hambatan.

3. Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual adalah segala tindakan seksual (terbuka atau terselubung) yang ditekankan pada anak di bawah usia 18 tahun. Paramitha dalam Idanah terkenal menunjukkan bahwa pelecehan seksual adalah tindakan yang memaksa seseorang untuk berinteraksi seksual atau

menempatkan seseorang sebagai orang yang tidak diinginkan atau sebagai objek kegiatan seksual.¹⁶

Pelecehan seksual adalah segala macam gerakan dengan konotasi seksual yang dapat diselesaikan secara sepihak. Kekuasaan dalam bentuk peran aktivitas yang lebih tinggi, energi finansial, "energi" dari satu hubungan di atas yang lain, jumlah non-publik yang lebih besar. Ragam pelecehan seksual bisa sangat luas, termasuk: flirting, peluit nakal, umpan balik yang berkonotasi hubungan seksual, humor pornografi, cubitan, atau ancaman, bujukan hubungan seksual dengan penyebab pemerkosaan. Pelecehan juga bisa dalam bentuk umpan balik/perubahan yang buruk terutama berdasarkan gender. Pelaku kekerasan seksual yang umumnya dekat dengan individu dalam kerabat pribadinya.¹⁷

Azevedo & Viviane mengklasifikasikan jenis pelecehan dan kekerasan mental yang bertentangan dengan anak-anak sebagai pelecehan dan kekerasan fisik dan mental dan seksual dan sosial. Memukul "pantat" anak dapat memperkuat perasaan bangga seksual pada tahap awal. Mereka tidak bisa memahami perasaan itu. Sebagai orang dewasa mereka berinteraksi dalam keanehan seksual, agar mereka mulus untuk menjadi penderita prostitusi.¹⁸

Secara populer, dasar penyebab pelecehan seksual selangkah dengan Collier di Idanah terbagi menjadi 5 bagian:

¹⁶Indanah, *Pelecehan Sexual pada Anak*, Jurnal Jurusan Keperawatan, Stikes Muhammadiyah Kudus 2016, Hal. 17

¹⁷*Ibid*, Hal. 17

¹⁸*Ibid*, hal. 18.

- 1) Pengalaman pelecehan seksual biologis
- 2) Prevalensi pelecehan seksual dari faktor sosial budaya.
- 3) Dampak sekolah terhadap pelecehan seksual.
- 4) Keluarga terlihat dari faktor finansial,
- 5) Prevalensi pelecehan seksual diambil dari faktor mengenal dan motivasi.

Biasanya pelaku pelecehan seksual adalah pria yang memiliki fungsi lebih baik. Hal ini dicapai dengan bantuan menggunakan kekuatan yang menyalahgunakan atau anggap dirinya lebih kuat daripada satu-satunya yang disalahgunakan, dengan demikian menumbuhkan harga dirinya. Pelecehan seksual bukan hanya sebagai kasus manusia yang menentang korbannya. Apa yang terjadi pada wanita di masyarakat Indonesia pada umumnya adalah bahwa para pelaku tidak lagi mengenali korban.¹⁹

Pelecehan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk penyiksaan anak di mana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan seksual. Bentuk pelecehan seksual anak termasuk meminta atau menekan seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual (terlepas dari hasilnya), memberikan paparan yang tidak senonoh dari alat kelamin untuk anak, menampilkan pornografi untuk anak, melakukan hubungan seksual terhadap anak-anak, kontak fisik dengan alat kelamin anak (kecuali dalam konteks non-seksual tertentu seperti pemeriksaan medis), melihat alat kelamin anak tanpa kontak fisik (kecuali dalam konteks non-seksual seperti

¹⁹ *Ibid*, hal. 18.

pemeriksaan medis), atau menggunakan anak untuk memproduksi pornografi anak.²⁰

Kekerasan seksual pada anak tidak hanya berupa hubungan seks saja, namun tindakan-tindakan dibawah ini juga termasuk kekerasan seksual pada anak:

- 1) Menyentuh tubuh anak secara seksual, baik si anak memakai pakaian atau tidak.
- 2) Segala bentuk penetrasi seks, termasuk penetrasi ke mulut anak menggunakan benda atau anggota tubuh.
- 3) Membuat/ memaksa anak terlibat dalam aktivitas seksual.
- 4) Secara sengaja melakukan aktivitas seksual di hadapan anak, atau tidak melindungi dan mencegah anak menyaksikan aktivitas seksual yang dilakukan orang lain.
- 5) Membuat, mendistribusikan dan menampilkan gambar atau film yang mengandung adegan anak-anak dalam pose atau tindakan tidak senonoh.
- 6) Memperlihatkan kepada anak, gambar, foto atau film yang menampilkan aktivitas seksual.²¹

4. Ruang Lingkup Kejahatan Kesusilaan Dalam KUHP

Bab XIV Buku II dengan judul “Perbuatan Pidana Kesusilaan”, yang terdiri atas:

- 1) Tindak pidana dengan bantuan pemanfaatan yang melanggar kesusilaan umum (Pasal 281);

²⁰ Arini Fauziah al haq., dkk, *Kekerasan Seksual pada Anak di Indonesia*, Volumen 1 Nomor 1 Tahun 2015, Hal. 32

²¹ *Ibid*, Hal. 32

- 2) Tindak pidana pornografi (Pasal 282);
- 3) Kejahatan pornografi terhadap anak di bawah umur (Pasal 283);
- 4) Kejahatan pornografi yang menguras mata pencaharian mereka (Pasal 283 bis);
- 5) Tindak pidana zina (Pasal 284);
- 6) Tindak pidana pemerkosaan untuk persetubuhan (Pasal 285);
- 7) Tindak pidana persetubuhan dengan wanita luar nikah yang tidak sadarkan diri atau tidak berdaya (Pasal 286);
- 8) Tindak pidana persetubuhan dengan wanita di luar nikah yang berumur tidak lebih dari 15 tahun (Pasal 287);
- 9) Tindak pidana persetubuhan dengan perempuan dalam satu perkawinan dan menimbulkan luka (Pasal 288);
- 10) Tindak pidana pemerkosaan adalah perbuatan cabul atau perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan (Pasal 289);
- 11) Perbuatan cabul terhadap orang yang pingsan, terhadap orang yang tidak berumur 15 tahun atau belum melaksanakan perkawin (Pasal 290);
- 12) Tindak pidana pencabulan yang sama, kepada orang yang bukan orang dewasa (Pasal 292);
- 13) Kejahatan manusia melakukan perbuatan cabul dengan anak di bawah umur (Pasal 293);
- 14) Perbuatan cabul dengan anak-anaknya, anak-anak di bawah pengawasannya, dan orang lain yang belum dewasa (Pasal 294);

- 15) Tindak pidana anak yang melakukan perbuatan cabul terhadap anak, anak tiri dan orang lain yang bukan orang dewasa (Pasal 295);
- 16) Tindak pidana menjadikan perbuatan cabul sebagai mata pencaharian atau kebiasaan (Pasal 296);
- 17) Tindak pidana perdagangan perempuan dan laki-laki yang belum dewasa (Pasal 297).
- 18) Tindak pidana memperlakukan seorang perempuan dengan pilihan untuk menggugurkan kandungannya (Pasal 299);

Dari 18 macam kejahatan yang bertentangan dengan kesusilaan di atas, dapat dibedakan menjadi 5 kelompok kejahatan yang bertentangan dengan moralitas, yaitu:

- 1) Kejahatan menyerang keseluruhan pengalaman kesusilaan:
 - a. Tindak pidana dengan sengaja melanggar kesusilaan;
 - b. Kejahatan pornografi;
 - c. Kejahatan pornografi terhadap anak di bawah umur;
 - d. Tindak pidana pornografi dalam pembangunan tempat tinggal melalui cara pengulangan;
- 2) Tindak pidana kesusilaan dalam pergaulan:
 - a. Kejahatan perzinahan;
 - b. Kejahatan pemerkosaan dalam frase seks
 - c. Melakukan persetubuhan dengan wanita selain pasangannya yang berada di alam bawah sadar;

- d. Berhubungan seks dengan wanita yang bukan menjadi pasangannya yang berusia lebih dari 15 tahun;
 - e. Melakukan hubungan intim dengan pasangan yang belum siap untuk menikah.
- 3) Tindak pidana kesusilaan yang menyangkut perbuatan cabul:
- a. Kejahatan moral yang berkaitan dengan perbuatan cabul;
 - b. Kejahatan mengenai tindakan yang menyerang kehormatan moral;
 - c. Perbuatan cabul yang bertentangan dengan alam bawah sadar di bawah usia 15 tahun dan lainnya;
 - d. Perbuatan cabul sesama jenis (homoseksual);
 - e. Tindak pidana memfasilitasi perbuatan cabul melalui cara penggunaan anak, anak tiri, mengikuti anak dibawah 5 tahun dan lain-lain yang bukan orang dewasa;
 - f. Alasan untuk kejahatan dan tindakan cabul.
- 4) Perdagangan perempuan dan anak-anak, dan menyerahkan anak-anak untuk mengemis:
- a. Kejahatan menyerahkan anak-anak muda untuk mengemis.
- 5) Kejahatan moral yang terkait dengan pencegahan dan penghentian kehamilan:
- a. Memperlakukan seorang wanita dengan pemberitahuan bahwa kehamilannya akan digugurkan;

- b. Pelanggaran mendemonstrasikan sebagai alat pencegahan kehamilan;
- c. Pelanggaran menunjukkan metode aborsi.

5. Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Pelecehan

Pelecehan seksual dengan kata-kata, kalimat atau ungkapan yang ditujukan kepada korban agar korban dipermalukan dan diintimidasi. Selain itu, ada juga siulan dari karakter yang tidak dikenal kepada seorang gadis yang lewat dengan menggunakan di depan umum dan berbagai gerakan yang dicapai dengan frasa/verbal.

Pelecehan seksual secara verbal juga dianggap 'catcalling'. Catcalling adalah tindakan pelecehan seksual verbal ini kejahatan atau yang biasa terjadi di ruang publik di mana seseorang membuat umpan balik dalam bentuk fisiki atau mencoba merayu seorang gadis yang berjalan di luarnya dan pelaku melakukan ini. untuk mendapatkan minat dan harapan gadis yang dia goda akan merespon.

Secara garis besar, pelecehan seksual dapat digolongkan menjadi 2 (dua) bentuk yaitu: pelecehan seksual secara fisik atau non verbal dan verbal. Pelecehan seksual fisik atau non verbal dapat berupa menyentuh, meraba, memegang anggota tubuh korban dan korban dipermalukan dan terintimidasi atas tindakan tersebut. Tindakan pelecehan seksual ini kemudian berlanjut dengan mencium atau bahkan memperkosa korban. Pelecehan seksual dengan verbal, kalimat atau kata-kata yang dialamatkan kepada korban sehingga korban dipermalukan dan terintimidasi.

Selain itu juga tindakan siul dari seseorang tak dikenal kepada wanita yang lewat dimuka publik dan tindakan-tindakan lainnya yang dilakukan dengan kata-kata/ verbal.

Pelecehan seksual secara verbal dikenal juga dengan istilah 'catcalling'. Catcalling berada pada tindakan pelecehan seksual verbal yang masih jauh dari kata perbuatan keji ataupun yang biasanya terjadi di ruang publik, dimana seorang laki-laki melakukan komentar terhadap bentuk tubuh atau berusaha menggoda seorang perempuan yang berjalan melewatinya dan pelaku melakukan hal tersebut agar mendapat perhatian dan berharap perempuan tersebut yang digodanya akan merespons. Di Indonesia, kasus catcalling hampir setiap saat dirasakan oleh para pengguna tempat umum.

6. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Kekerasan seksual terhadap anak-anak bukan hanya memiliki konsekuensi fisik yang sederhana tetapi juga konsekuensi fisik tetapi juga konsekuensi yang sangat tinggi.

Efek tubuh tidak akan memakan waktu terlalu lama untuk sembuh, namun efek intelektual bisa memakan waktu bertahun-tahun untuk pulih. Bahkan, ada juga orang yang berlarut-larut dalam masalah intelektual atau putus asa atau bahkan memutuskan untuk bunuh diri.

Sistem dalam bentuk farasa menggambarkan gaya hidup dari dampak berbagai gadget rumit yang berjalan dari awal hingga akhir, maka dalam

mencari impian sistem ada 4 instansi terkait, khususnya Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Pemasyarakatan. 4 komponen harus bekerja bersama-sama dalam cara yang tergabung. Pengolahan secara terpadu bahwa empat sub-sistem bekerja secara bersama-sama, meskipun masing-masing berdiri sendiri.

Penuntut sebagai penuntut umum melakukan penuntutan secara khusus terutama didasarkan sepenuhnya pada hasil penyidikan yang diajukan dengan bantuan penyidik. Pemilihan atas dasar dakwaan jaksa penuntut umum dilakukan di dalam persidangan. Saat penderita akan masuk ke ruang sidang, jika ada upaya untuk mengintimidasi penderita dan keluarga penderita.

Pasal 81 berbunyi:

Dengan setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). (1) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 82 berbunyi:

Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan, tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak

untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak merupakan masalah yang sangat serius. Kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya akan menimbulkan dampak yang secara fisik tetapi juga dampak yang secara fisik tetapi juga dampak secara mental.

Dampak secara fisik tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama untuk mengobatinya, tetapi dampak secara mental bisa membutuhkan waktu bertahun-tahun agar dapat pulih seperti sediakala. Bahkan, ada juga yang sampai mengalami masalah kejiwaan atau depresi bahkan sampai memutuskan bunuh diri dikarenakan tidak kuat menahan penderitaan dan rasa malu akibat pelecehan seksual yang dialaminya. Kekerasan terhadap anak pada umumnya belum mendapatkan penanganan serius oleh negara in casu aparaturnya penegak hukum, terutama di pengadilan.

Sistem Peradilan Pidana adalah sistem yang dibuat untuk menganggulangi masalah-masalah kejahatan yang dapat mengganggu ketertiban dan mengancam rasa aman dalam suatu masyarakat. Bahwa kata sistem menunjukkan adanya suatu kesan dari objek yang kompleks lainnya berjalan dari awal sampai akhir, oleh karena itu dalam mewujudkan tujuan sistem tersebut ada empat instansi yang terkait yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Keempat

komponen tersebut harus bekerjasama secara terpadu. Berproses secara terpadu artinya keempat sub sistem ini bekerjasama berhubungan walaupun masing-masing berdiri sendiri. Polisi selaku penyidik melakukan penyidikan termasuk penyelidikan, pengungkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan.

Jaksa selaku penuntut umum melakukan penuntutan berdasarkan hasil penyelidikan yang disampaikan oleh penyidik. Hakim atas dasar dakwaan penuntut umum mengadili dalam persidangan. Setiap anak yang menjadi korban dalam tindak pidana kekerasan seksual atau perkosaan, pada tahap persidangan anak yang menjadi korban tersebut harus menjadi saksi. Si korban harus mengulangi cerita atau kejadian yang telah dialaminya dihadapan majelis hakim, jaksa dari pengacara terdakwa serta terdakwa itu sendiri. Si korban tidak boleh di posisikan dalam keadaan tertekan, baik fisik maupun psikisnya. Pada saat korban menjadi saksi, korban tersebut diperlakukan dengan sebaik mungkin, dalam arti dia tidak boleh ditakuti oleh pihak luar baik psikologis maupun psikisnya. Ketika korban itu berangkat ke Pengadilan, apabila ada upaya melakukan intimidasi terhadap pihak korban maupun keluarga korban. Korban ditempatkan di ruangan tersendiri, yang nantinya tidak boleh ada pihak-pihak yang menakuti atau melakukan intimidasi kepada korban, bila mana perlu ada pengawasan dari petugas pengadilan, kejaksaan, kepolisian.

7. Mekanisme Penanganan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencabulan

Dalam Peraturan Perundang-undangan tentang tindak pidana kesusilaan sebagaimana dikatakan dalam Pasal 281 KUHP, Pasal 289 KUHP serta Pasal 292 KUHP. Pasal ini mengatur kecabulan individu yang identik dan korban dikenal sebagai individu yang belum dewasa yang tidak layak untuk dinikahi.

Perhatian yang memutuskan adalah pikiran atau pertimbangan yang memutuskan dalam melakukan pemilihan melalui peninjauan hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan si pelanggar. “Hakim biasanya membuat pilihan lebih lanjut ke pidana hukum, selain itu mereka menentukan pembayaran dan pelunasan yang perlu dibayarkan melalui pelaku kepada korban”. Namun, keputusan menjatuhkan pilihan tersebut juga dengan mempertimbangkan berbagai hal, masing-masing dalam hal kesibukan dan hal-hal yang meringankan si pelaku. Putusan tersebut mempertimbangkan kesibukan dan unsur-unsur yang meringankan gerak terdakwa

Pasal 8 KUHP menyatakan:

- Setiap orang yang dicurigai, ditangkap, ditahan, dituntut, atau diperkenalkan lebih awal dari berkas perkara di ruang sidang harus dianggap tidak berbahaya sebelum berkas berkas pengadilan mengumumkan kesalahannya dan telah memperoleh tekanan pidana yang kekal.

- Dalam mempertimbangkan beratnya kejahatan, keputusan ingin juga mengetahui sifat dan kejahatan terdakwa. Putusan dalam menentukan pilihan hendaklah memperhatikan unsur-unsur yang meringankan.

Sedangkan hal-hal yang bersifat hectic, misalnya gerak-gerik terdakwa merusak kehormatan penderita dan merugikan nasib penderita serta meresahkan masyarakat sekitar.

Dalam Peraturan Perundang-Undangan Pengaturan tentang kejahatan kesusilaan seperti yang tercantum dalam Pasal 281 KUHP yang berbunyi: “Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

- a. Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;
- b. Barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan”

Pasal ini mengatur tentang perbuatan seseorang yang dengan sengaja dan secara terbuka melakukan pelanggaran kesusilaan di muka umum atau di hadapan orang lain yang bertentangan dengan kehendaknya.

Pasal 289 KUHP berbunyi: “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Pasal ini mengatur tentang seorang yang mengancam atau memaksa orang lain untuk membiarkan perbuatan cabul terjadi dengannya dengan

kekerasan fisik yang menyerang kehormatan korban dan membuat korban tidak mampu untuk menolaknya.

Pasal 292 KUHP yang berbunyi: “Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.

Pasal ini mengatur tentang pencabulan seseorang dengan jenis kelamin yang sama dan korbannya diketahui adalah seseorang yang belum dewasa yang belum layak untuk dikawini.

Pertimbangan Hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau yang memeratkan pelaku. “Hakim biasanya menjatuhkan putusan selain pidana penjara, juga memutuskan ganti rugi dan kompensasi yang harus dibayarkan oleh pelaku kepada korban”. Namun Hakim menjatuhkan putusan juga mempertimbangkan berbagai hal, baik dalam aspek yang memberatkan maupun yang meringankan pelaku.

Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan perbuatan terdakwa sebagai salah satu pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan putusan dan menentukan tinggi rendahnya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.

Pasal 8 menyebutkan:

- Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum

ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

- Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus melihat hal-hal yang meringankan seperti, terdakwa mengakui perbuatannya, terdakwa belum pernah dipidana atau terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Sedangkan hal-hal yang memberatkan contohnya, perbuatan terdakwa merugikan kehormatan korban dan merusak masa depan korban serta meresahkan masyarakat setempat.

8. Upaya Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Pencabulan

Seorang penderita adalah orang yang sangat dirugikan dalam peristiwa tindakan kejahatan, khususnya korban tindakan cabul. Oleh karena itu, korban harus diikutsertakan dengan bantuan dari pemerintah, polisi dan berbagai institusi. Maka untuk menjaga korban, dibentuklah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Pasal 5 menyebutkan berbagai hak yang diperoleh melalui saksi dan korban, antara lain:

(1) Saksi dan Korban berhak:

- a. Memperoleh perlindungan atas perlindungan diri, keluarga, dan harta kekayaan, serta dibebaskan dari ancaman yang berkaitan dengan kesaksian dapat, sedang, atau telah diberikan;

- b. Berpartisipasi dalam perangkat memilih dan menemukan jenis perlindungan dan dukungan perlindungan;
- c. Memberikan informasi tanpa tekanan
- d. Dapatkan penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Menerima informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Dapatkan data tentang keputusan map ruang sidang;
- h. Menerima data dalam waktu terpidana dibebaskan;
- i. Kerahasiaan identitas;
- j. Dapatkan identitas baru;
- k. Dapatkan perumahan sementara;
- l. Dapatkan area hunian baru
- m. Memperoleh pelunasan biaya transportasi sesuai kebutuhan;
- n. Dapatkan saran kejahatan;
- o. Dapatkan bantuan dengan biaya hidup sementara hingga durasi keamanan berakhir;
- p. Mendapatkan bantuan.
- q. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir;
- r. Mendapat pendampingan.

Pasal 7 Undang-Undang Pelindungan Saksi dan Korban juga memberikan hak tambahan yang lain berupa: Kompensasi bagi Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat diajukan oleh Korban,

Keluarganya, atau kuasanya kepada Pengadilan Hak Asasi Manusia melalui LPSK. “Hakim biasanya memberikan putusan bagi korban pencabulan untuk mendapatkan bantuan medis baik untuk pengobatan fisik maupun psikis yang berupa rehabilitasi. Serta pemberian kompensasi, ganti kerugian dan restitusi bagi korban”. Ganti kerugian adalah sejumlah uang yang harus diberikan oleh pelaku kepada korban sebagai pengganti biaya perawatan medis atau psikologis serta kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan tindak pidana tersebut.

Pasal 7 Undang-Undang Pelindungan Saksi dan Korban juga memberikan hak lain yang berbeda dalam bentuk: Ganti kerugian bagi korban pelanggaran HAM berat yang diajukan melalui korban, keluarganya, atau kuasanya ke Pengadilan HAM melalui LPSK. “Hakim biasanya memberikan alternatif bagi korban pelecehan seksual untuk mendapatkan bantuan klinis, masing-masing untuk pemulihan fisik dan mental dalam bentuk rehabilitasi. Serta menghadirkan reimbursement, reimbursement dan restitusi bagi penderita. Kompensasi adalah sejumlah uang yang harus diterima melalui pelaku kepada penderita bukan untuk nilai pengobatan ilmiah atau mental dan kerugian yang timbul karena tindakan penjahat.

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu mencari asas-asas, doktrin-doktrin dan sumber hukum dalam arti filosofis yuridis.

Alasan peneliti menggunakan penelitian hukum normatif karena untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai praktisi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Selain itu menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad objek penelitian hukum normatif selalu mengambil isu dari hukum sebagai norma yang digunakan memberikan “justifikasi” prespektif tentang suatu peristiwa hukum. Sehingga penelitian hukum normatif menjadikan sistem norma sebagai pusat kajiannya.²²

Untuk tipe penelitian pada penelitian yang bersifat normative yang berbentuk “Yuridis Normatif”, yaitu suatu tipe atau jenis penelitian yang menekankan pada penelitian perpustakaan berdasarkan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek atau permasalahan yang diteliti.

B. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan dan menganalisis data sekunder. Dalam penelitian yang normatif biasanya hanya dipergunakan sumber-sumber data sekunder saja,

²² Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2010). Hal 25

yaitu buku-buku, buku-buku harian, peraturan perundangan-undangan, keputusan-keputusan pengadilan, teori-teori hukum dan pendapat pada sarjana hukum terkemuka.

Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mempunyai kajian tentang kaidah atau aturan hukum. Penelitian hukum normatif meneliti kaidah atau aturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa sudah benar atau salah. Serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum.²³

Apabila orang akan melakukan penelitian hukum normatif maka ia akan melalui dari suatu peristiwa hukum dan selanjutnya akan dicari rujukan pada sistem norma, seperti peraturan perundangan, asas-asas hukum, maupun doktrin-doktrin dengan hubungan hukumnya.

C. Sumber Data

Menurut Lofland dalam Lexy J Moleong Sumber Data utama dalam penelitian kualitatif sila kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumentasi dan lain-lain.²⁴ Perolehan sumber data diambil dari hasil observasi dan wawancara. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

²³ Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015). Hal.36

²⁴ Lexy J. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung, Rosdakarya, 2017). Hal.4

Data primer adalah data yang diperoleh atau bersumber dari tangan pertama yaitu sumber yang memang benar mewakili atau berhak memberikan informasi data.²⁵ Adapun sumber data primer dalam penelitian ini seperti

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yurisprudensi atau keputusan pengadilan, dan perjanjian internasional (traktat). Yang terdiri dari :

- a. Undang-undang Dasar republik Indonesia 1945
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (KUHP).
- c. Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), bab XIV tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan.
- d. Surat Laporan Nomor : B/78/XII/2020 Reskrim Tanggal 21-12-2020

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum yang terdiri atas buku atau jurnal hukum yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar (asas-asas hukum) pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum dan ensiklopedia hukum biasa diartikan sebagai bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder yang terdiri dari :

- a. Buku-buku ilmiah terkait.

²⁵ *Ibid.*, hal.157

- b. Dokumen-dokumen yang terkait
 - c. Makalah-makalah seminar yang terkait
 - d. Jurnal-jurnal dan literatur yang terkait.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan penelitian yang terdiri atas buku teks bukan hukum yang terkait dengan penelitian, bahan non-hukum atau bahan hukum tersier merupakan bahan non-hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang berupa kamus, esiklopedia, leksikon dan lain-lain. Bahan ini menjadi penting karena mendukung dalam proses analisis hukumnya. Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum tersier yang terdiri dari : Kamus Hukum, Majalah, Internet dan Informasi lainnya yang mendukung penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapat data memenuhi standar data yang ditetapkan.²⁶ Dalam penelitian kualitatif. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, berbagai sumber dan berbagai cara. Bila dilihat dari *setting*-nya data dapat dikumpulkan pada setting alamiah (*natural setting*).²⁷

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini normative didasarkan pada studi dokumen atau disebut juga studi kepustakaan, yang dilakukan

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif : untuk Penelitian yang bersifat Eksploratif Enterpretif, Interaktif dan Konstruktif* (Bandung:Alfabeta, 2020) hlm 104.

²⁷ Ibid., hlm.104

dengan cara pengumpulan data dokumen yang berhubungan dengan objek yang diteliti.

E. Teknik Penentuan Sampel

Menurut Nawawi dalam Pasolong sampel adalah sebagai bagian dari populasi yang menjadi sumber data yang sebenarnya dalam suatu penelitian. Dengan kata lain sampel adalah sebagian dari populasi yang dapat mewakili seluruh populasi.²⁸

Dalam penentuan jumlah sampel yang digunakan dalam suatu penelitian terdapat berbagai cara atau teknik. Salah satunya teknik *purposive sampling* adalah salah satu teknik dimana peneliti menentukan pengampilan sampel dengan cara menentukan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian oleh peneliti itu sendiri.²⁹

F. Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi), dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh.³⁰

Analisis data yang digunakan pada penelitian yang bersifat normative ini tentunya mengandalkan analisis kualitatif yang dapat dikombinasikan dengan analisis lain, misalnya dengan analisis deskriptif, maka menjadi analisis deskriptif-deskriptif kualitatif. Naam yang terpenting dari hal tersebut adalah penjelasan tentang peruntukan atau kegunaan atau manfaat penelitian tersebut.

²⁸ Harbani Pasolong, *Metode Penelitian Administrasi Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2017). Hal.100

²⁹ *Ibid*,

³⁰ Sugiyono, *Op Cit*, hlm 129

BAB III

PENEGAKAN HUKUM YURIDIS

A. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Persetubuhan dalam Buku II Bab XIV KUH Pidana tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan. Kejahatan ini diartikan sebagai perbuatan pidana berkaitan dengan seksualitas yang dapat dilakukan terhadap laki-laki ataupun perempuan. Persetubuhan dibagi menjadi beberapa macam yaitu :

1. Persetubuhan dengan paksaan diatur dalam Pasal 285 KUH Pidana
2. Persetubuhan tanpa paksaan diatur dalam 286 dan 287 KUH Pidana
3. Persetubuhan terhadap anak diatur dalam Pasal 289 KUH Pidana

Pelecehan seksual pada anak tidak hanya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana saja tetapi juga diatur dalam peraturan yang lebih khusus yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 81 dan 82 yang menyebutkan bahwa :

Hukuman bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara serta denda minimal maksimal sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah, sedangkan hukuman lainnya menurut KUHP pasal 287 dan 292 menyebutkan bahwa masa hukuman terhadap pelaku pencabulan terhadap anak maksimal 9 tahun (pasal 287) dan maksimal 5 tahun (pasal 292) hal ini menunjukkan bahwa 53 undang-undang perlindungan anak sebagai *lex specialis* memberikan ancaman yang lebih

besar dibanding dengan yang diatur dalam KUHP. Ketentuan tersebut terdapat didalam Pasal 80 ayat (1), (2), dan (3) sebagaimana tersebut di bawah ini :

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76C KUHP yang berbunyi :

1. Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
2. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
3. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Dalam pasal 80 ayat (4) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga mengatur secara khusus mengenai tindak pidana penganiayaan terhadap anak dalam keluarga disertai sanksi pidana yaitu :

Pidana ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut adalah orang tuanya. Adapun kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintah terhadap penyelenggaraan perlindungan anak, ditegaskan

dalam Pasal 21 sampai 25 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang meliputi kewajiban dan tanggungjawab.

Bentuk perlindungan Anak dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan adopsi, kompilasi, atau reformulasi dari bentuk perlindungan anak yang sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang hukum Pidana. Dalam KUHP terdapat beberapa pasal yang memberikan perlindungan bagi anak terhadap kekerasan seksual, perlindungan terhadap anak ditunjukkan dengan pemberian hukuman (sanksi) pidana bagi pelaku.

Hal ini tercantum dalam KUHP pada pasal-pasal dalam sebagai berikut :

1. Masalah persetubuhan diatur dalam Pasal 287, Pasal 288, Pasal 291
2. Perbuatan cabul diatur dalam Pasal 289, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, Pasal 298.

Jadi bentuk perlindungan hukum yang diberikan KUHP bagi anak terhadap kekerasan seksual merupakan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku, bukanlah pertanggungjawaban terhadap kerugian/penderitaan korban secara langsung dan konkret, tetapi lebih tertuju pada pertanggungjawaban yang bersifat pribadi/individual.

Berikut dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga memberikan perlindungan bagi anak yang diatur. Undang-undang ini berfungsi ini berfungsi untuk memberikan

perlindungan khusus bagi hak-hak anak dari berbagai macam kekerasan dalam hal ini tindak kekerasan seksual.

Secara tegas dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa:

“Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan” dari:

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
- e. Pelibatan dalam peperangan;
- f. Kejahatan seksual.

Bentuk-bentuk penegakan hukum terhadap tindak pidana seksual pada anak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 telah dijelaskan bahwa tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur merupakan sebuah kejahatan kesusilaan yang bagi pelakunya harus diberikan hukuman yang setimpal. Maksud dan tujuannya agar dengan dijatuhkan hukuman kepada pelaku dapat mengurangi dan mencegah terjadinya pelanggaran hukum dari kejahatan seksual pada anak.

B. Perlindungan Hukum Kepada Korban (Studi Empiris Nomor: LP/B-56/X/2020/SPKT/Polres Tebo)

Perbuatan pelecehan seksual pada anak dibawah umur yang menentang peraturan tentang tata krama serta moral. Hal ini secara tegas diundang-undangkan dalam KUHP, yang berbunyi: Pencabulan merupakan segala tindak kesusilaan yang termasuk kedalam perbuatan keji, dalam hal yang menyangkut nafsu birahi. Supaya bisa dikatakan khalayak berikut melakukan perbuatan asusila yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan Pasal 289, 290, 292, 293, 294, 295, 296 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) maka harus memenuhi unsur-unsur:

- a. Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, unsur obyektif:
Perbuatan: mengharuskan, modusnya : kekejaman, intimidasi tekanan.
Obyeknya: khalayak melaksanakan serta membolehkan suatu perbuatan cabul. (Adami Chazawi, 2002:78)
- b. Pasa 290 Undang-Undang Hukum Pidana, ada tiga bentuk kejahatan yang dirumuskan yaitu:
 1. Kekejaman nomor 1, unit objektifnya: Perbuatannya: perbuatan cabul.
Objeknya: dengan seseorang dalam keadaan: pingsan, tidak berdaya.
 2. Kekejaman nomor 2, unsur objektifnya: Perbuatannya: perbuatan cabul. Objeknya: bersama khalayak yang dimana usianya tidak sampai 15 tahun, atau bahkan apabila belum transparan usianya, khalayak tersebut tidak waktunya untuk melaksanakan pernikahan.

3. Kekejaman nomor 3, unit obyektifnya: dengan cara: mempengaruhi.
Obyeknya: khalayak lain usianya tidak sampai lima belas umurnya serta apabila usianya belum transparan serta tidak waktunya untuk melaksanakan perkawinan. Unsur subjektifnya: usianya tidak sampai 15 tahun, atau bahkan apabila belum transparan usianya yang berhubungan tidak waktunya untuk untuk melaksanakan pernikahan.
- c. Pasal 292 KUHP, Unsur objektif: Perbuatannya: perbuatan cabul yang si pembuatnya adalah oleh orang dewasa. Obyeknya adalah pada sesama jenis kelamin yang belum dewasa.
- d. Pasal 293 KUHP, Unsur objektif: Perbuatan: menjalankan ialah tingkah laku yang merajai kemauan khalayak lain, ataupun memasukkan dampak daripada keinginan khalayak lain menuju kemauannya sendiri, ataupun supaya sama dengan keinginannya sendiri. Obyeknya yaitu orang yang belum dewasa, maksudnya orang yang belum genap 21 tahun umumnya dan belum menikah.
- e. Pasal 294 KUHP, Unsur objektif: Perbuatannya adalah perbuatan cabul. Objek adalah kepada kanak-kanak yang tidak berumur, kepada anak angkatnya yang tidak berumur, kepada kanak-kanak yang dibawah tanggung jawab yang tidak berumur, asisten rumah tangga yang tidak berumur.
- f. Pasal 295 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), ada tiga bentuk kejahatan yang dirumuskan yaitu: 1. Butir 1, Unsur objektifnya: kegiatannya mengakibatkan aktivitas cabul, melancarkan kegiatan cabul.

Objeknya oleh kanak-kanak yang tidak cukup umur, anak tirinya yang tidak cukup umur, anak angkatnya yang tidak cukup umur, anak dibawah tanggungjawab yang tidak cukup umur kepada khalayak yang membimbingnya pendidikan ataupun pembantunya diberikan terhadap yang tidak cukup umur. Unsur subjektif: karena terencana 2. Butir 2, objektifnya: Perbuatannya: mengakibatkan kegiatan asusila, Objeknya: memuluskan kegiatan asusila yang dilakukan kepada khalayak yang tidak cukup umur Unsur Subjektifnya: Dengan sengaja.

g. Pasal 296 KUHP Unsur Objektif: Perbuatannya: mengakibatkan terjadinya kegiatan asusila, melancarkan kegiatan asusila. Objek: terhadap orang lain bersama orang lain dengan sengaja. Menurut Muchsin bentuk perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Perlindungan Hukum Preventif: pemeliharaan yang dimana diperoleh dari pemerintah dengan bermaksud guna menekankan dini berlangsungnya suatu pelanggaran. Hal berikut ditemukan di dalam ketentuan norma ketetapan dengan bertujuan guna menahan satu kesalahan bahkan mempersembahkan batasan-batasan ditengah melaksanakan suatu tanggung jawab.
2. Perlindungan Hukum represif: pemeliharaan paling akhir yaitu dengan bersifat hukuman contohnya ganti rugi, kurungan, ataupun sanksi tambahan yang diperoleh jika telah mengakibatkan suatu konflik atau bahkan sudah diperbuatnya satu pengingkaran.

Dalam ketentuan peraturan perundang-undangan Pasal I ayat 2 UU No.35/2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23/2002 Tentang Perlindungan anak, yang berkewajiban melaksanakan pengawasan kepada kanak-kanan ialah negara, penguasa, sesepuh, famili, bahkan penduduk di sekelilingnyalah yang mempunyai peran bertanggung jawab dan bertujuan kepada pengawasan kanak-kanak. Adapun cara yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah di tengah melaksanakan suatu tanggung jawab berikut contohnya dengan dibentuknya suatu lembaga Komisi Perlindungan Anak.

Sanksi pidana bagi pelaku perbuat terdakwa An. Khoiron Als Roni Bin Tasmian (alm). Hukuman suatu tindakan kriminal ialah satu ganjaran kausalitas, asal mula ialah perkaranya serta dampaknya ialah ganjarannya, individu yang tertimpa dampaknya akan menerima ganjaran baik masuk jeruji besi maupun tertimpa ganjaran yang lainnya oleh pihak kepolisian. Sanksi pidana terdakwa An. Khoiron Als Roni bin Tasmian (Alm) dalam aturannya adalah suatu penanggung guna mengembalikan tingkah laku oleh eksekutor kriminalitas berikut, akan tetapi tidak jarang bahwasannya sanksi pidana dilahirkan demi satu intimidasi oleh keahlian khalayak itu sendiri.

Jenis-jenis sanksi pidana sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 10 Kitab Undang –Undang Hukum Pidana (KUHP):

1. Pidana Pokok:

- a. Pidana mati: pidana yang terberat dibandingkan dengan jenis pidana lainnya. Tindak hukuman mati belum secara gampang diimplementasikan. Menerapkan kebijakan hukuman mati acap kali

diintimidasi pula preferensinya, ialah hukuman kurungan seumur hidup ataupun bahkan hukuman kurungan paling optimal dua puluh tahun.

- b. Pidana penjara: bentuk hukuman yang dimana berjeniskan ketiadaannya satu kemerdekaan yang diperoleh, terdapat masa kepada hukuman kurungan berikut dalam Pasal 12 KUHP
 - c. Pidana Kurungan: diatur dalam Pasal 18 KUHP. Sama definisinya dengan pidana penjara.
 - d. Pidana denda: diancamkan dan sering sebagai alternatif dari pidana kurungan terhadap hampir semua pelanggaran yang tercantum dalam buku III KUHP
 - e. Pidana tutupan: pada Pasal 10 KUHP dicantumkan pidana tertutup sebagai pidana pokok bagian terakhir di bawah pidan denda.
2. Pidana Tambahan:
- a. Pidana penghapusan kedaulatan khusus: penghapusan bisa diberlakukan kepada keseluruhan kewenangan. Hal ini dikarenakan dengan ditariknya keseluruhan kewenangan, oleh sebab itu bertolak belakang dengan ketentuan Pasal 3 KUHPerdata.
 - b. Pidana perampasan barang-barang tertentu: ialah suatu hukuman tambahan yang kerap kali diberikan daripada hukuman tambahan lainnya. Pidana perampasan barang-barang tertentu sendiri tertuang secara detail pada Pasal 39 KUHP.

- c. Pidana pemberitahuan pertimbangan ketua Pengadilan: pemberitahuan pertimbangan ketua pengadilan dibutuhkan pengumuman tambahan. Ketua pengadilan leluasa guna memilih lokasi siaran, ialah baik di koran, dibikin poster yang direkatkan di dinding gedung institusi negara, atau yang lainnya yang tentunya bisa diakses terhadap khalayak awam, pemberitahuan dengan iklan melalui radio, dan seterusnya.

Perbuatan asusila berkaitan dalam penggolongan bentuk delik perbuatan asusila berikut bahwasannya telah tertuang didalam KUHP pada BAB 14 Buku ke-2 yakni dalam pasal 289 KUHP bahwasannya “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan penjara paling lama sembilan tahun”. Kekejaman seksual kepada gadis apalagi terhadap buah hati sendiri waktu ini makin bertambah. Hal ini dikarenakan KUHP dan UU dianggap kurang efektif, maka dari itu pemerintah mengesahkan peraturan pemerintah pengganti UU No. 1/2016 menjadi UU No. 17/2016 dimana mengaplikasikan pemberatan sanksi terhadap pelaku kriminalitas kekejaman seksual contohnya ialah dengan mempergunakan hukuman kebiri dengan kimiawi.

Perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan diberikan kepada anak ke dalam bentuk yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Bisa diartikan bahwasannya

pengawasan hukum menjadi satu permasalahan menyendiri baik tujuan hukum itu sendiri maupun yang mempunyai rencana bahwasannya hukum menganjurkan suatu kesamarattan, keteraturan, ketegasan, kemanfaatan. Pencabulan diatur dalam Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) BAB XIV Buku Ke-11. Pencabulan digolongkan kedalam jenis tindak pidana kesusilaan. Hukuman terhadap pemeran perbuatan asusila kepada kanak-kanak tertuang dalam Pasal 760 jo Pasal 81 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak dapat diancam pidana penjara sepuluh tahun dan denda sebesar seratus juta rupiah.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Bawah Umur

Menurut Andi Hamzah, penegakan hukum istilah yang sering disalahpahami, seolah-olah paling efektif beroperasi di dalam subjek penegakan hukum atau paling efektif di dalam subjek represi. Istilah penegakan hukum di sini meliputi, masing-masing, represif dan preventif.³¹

Sedangkan menurut Sudarto, pemberian yang berarti penegakan hukum adalah kepentingan dan penanaman. Sedangkan menurut Sudarto, pemberian yang berarti penegakan hukum adalah kepentingan dan penanaman;

a. Melakukan Penyidikan

Penyidikan adalah suatu rangkaian gerakan untuk mencari dan menemukan suatu keadaan atau kejadian yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum atau dugaan perbuatan melawan hukum.

Catatan-catatan dan tuturan-tuturan berikut tentang tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yang diterima melalui penulis terutama didasarkan sepenuhnya pada hasil wawancara penulis dengan Bpk. Reskrim Polres Tebo.

³¹ *Ibid*, hal. 29

Tabel 3.1

**Data Pelapor dan terlapor dalam Tindak Pidana
Pencabulan anak di bawah umur**

No	Tanggal Pelapor	Pelapor	Terlapor
1	14 Oktober 2020	1. Suratun Binti Raden Suwito Rejo 2. Al-flatus Sa'Diyah Binti Ahmad Yani 3. Sindi Aulia Ramadhani 4. Era Gusnita Binti Amrizal 5. Farida Fitri Ernawati Binti Khoirun	KHOIRON Als RONI Bin Tasmian (Alm)

Tabel 3.2

**Data Barang Bukti Tindak Pidana
Pencabulan anak di bawah umur**

No	Nomor dan Tanggal Laporan Polisi	Jenis Barang Bukti
1	Nomor: LP/B- 56/X/2020/SPKT/Polres Tebo	1. 1 (satu) helai gamis warna orange 2. 1 (satu) set mukena warna putih motif bung merah

b. Penangkapan

Penangkapan adalah suatu perbuatan melalui penyidik dalam bentuk penahanan sementara atas kebebasan tersangka apabila terdapat cukup bukti maka dilaksanakan persidangan pada yang bersangkutan dan sesuai dengan strategi yang diatur dalam undang-undang.³²

Tabel 3.3
Data Tersangka dan Tempat Kejadian Perkara Tindak Pidana
Pencabulan anak di bawah umur

No	Nomor dan Tanggal Laporan Polisi	Jenis Barang Bukti	Tersangka
1	Nomor: LP/B- 56/X/2020/SPKT/Polr es Tebo	Jalan Lintas Tebo Bungo KM 7 Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo, Tepat depan Rumah Dinas Wakil Bupati Tebo	KHOIRON Als RONI Bin Tasmian (Alm)

c. Penahanan

Berdasarkan surat perintah pembungkusan dan atau penyegelan barang bukti dengan nomor : SP Sita/64/X/2020 Reskrim tanggal 14 Oktober 2020 diperintahkan kepada :

1. Gede Santoso, S. Tr.K selaku Penyidik
2. R.F Ritonga selaku Penyidik
3. Iwan Hermawan selaku Pembantu Penyidik

³² Laden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta : 2009, hlm.109

4. Dimas Prasetyo selaku Penyidik Pembantu
5. Afriadi selaku Penyidik Pembantu
6. Eki Sri Fatono selaku Penyidik Pembantu
7. Ollah Pranlindia Pentidik Pembantu

d. Penggeledahan

Penggeledahan dilakukan untuk kepentingan penelitian dan atau penyidikan. Penggeledahan diatur dalam Pasal 32 sampai dengan 37 KUHAP.

e. Penyitaan

Penyitaan adalah tindakan kejahatan yang dilakukan pada tingkat penyelidikan. Setelah menyelesaikan penyelidikan, tidak penting untuk menyita telepon penyidik.

Penyitaan diatur dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 48 KUHAP. Penyitaan yang paling sederhana dapat dilakukan melalui pendekatan penyidik dengan izin Ketua Pengadilan Negeri terdekat.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, barang bukti yang berhasil disita melalui fasilitas Reserse Kriminal Polres Tebo dari tersangka menjadi sebagai berikut: Data Tersangka dan Barang Bukti yang berhasil disita melalui pendekatan Tebo Kepala Polisi.

Data Tersangka dan Baranh Bukti Tindak Pidana

Pencabulan anak di bawah umur

No	Nomor dan Tanggal Laporan Polisi	Tersangka	Jenis Barang Bukti
1	Nomor : LP/B-56/X/2020/SPKT/P olres Tebo	Khoiron Als Roni Bin Tasmian (Alm)	1. 1 (satu) helai bagi gamis warna orange 2. 1 (satu) set mukena warna putih motif bung merah

f. Penyerahan Berkas Perkara

Menurut kanit Reskrim Polres Tebo bapak Aqp. Rezka Anugra. S. IK selaku penegak hukum yang dilakukan Polres Tebo terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur.

B. Pertanggungjawaban Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di bawah Umur

1. Pengertian Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak

Dalam pengetahuan tindak pidana, spesialis memiliki penilaian yang unik dari kecabulan. Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, “cabul adalah upaya atau keinginan untuk melampiaskan alternatif seksual dengan bantuan menggunakan seseorang dengan cara yang sesuai dengan moral atau peraturan yang relevan melanggar.” untuk melampiaskan preferensi seksualnya untuk seorang yang tidak bermoral dan dilarang dengan menggunakan peraturan yang relevan.

R. Sughandhi berpendapat zina adalah: “Laki-laki yang memaksa seorang wanita selain pasangannya untuk berhubungan seks dengannya

dengan bahaya kekerasan, dimana alat kelamin laki-laki diperlukan untuk bersetubuh dengannya dengan ancaman kekerasan.

Dari pendapat R. Sughandhi di atas, dapat disimpulkan bahwa hubungan seksual adalah suatu tindakan dimana seseorang berusaha untuk menekan dan mengancam serta mencurahkan kekerasan terhadap seorang gadis yang bukan selalu komplotannya untuk melakukan hubungan intim dan dari hubungan tersebut hasil yang didapat. penyebab. dalam keluarnya air mani seseorang. Jadi aspeknya tidak selalu kekerasan dan persetubuhan yang paling efektif, tetapi ada banyak detail yang berbeda, , khususnya detail peluncuran air mani, ini berarti bahwa seseorang telah menyelesaikan gerakannya sampai selesai, jadi jika seseorang tidak akan ejakulasi, tidak dapat diberi label sebagai kecabulan.

2. Pertanggungjawaban Pidana.

Perbuatan yang dapat dilarang dengan menggunakan aturan hukum yang larangannya diikuti dengan bantuan penggunaan ancaman atau sanksi dalam bentuk kejahatan, bagi semua orang yang melanggar larangan tersebut. Situasi yang digunakan dalam pelaksanaan melawan hukum adalah bahwa seseorang harus melakukan tindakan energik atau pasif yang diputuskan dengan menggunakan tindak pidana yang bertentangan dengan peraturan, dan tidak ada pembenaran dan ada kesalahan dalam arti luas (bersama dengan kappotensial untuk bertanggung jawab, disengaja atau lalai). dan tidak adanya motif memaafkan. Jika kita berada pada posisi untuk membedakan antara tindakan pidana (yang mengandung aspek subjektif,

sehingga termasuk pola pikir internal pembuatnya) maka mudah bagi kita untuk memutuskan apakah akan dihukum atau dibebaskan dari segala kebutuhan si pembuat delik.

Ada banyak motif seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap hukum yang didedikasikan, khususnya:

- a. Jiwa yang cacat
- b. Tekanan intelektual yang tak tertahankan
- c. Gangguan kontaminasi mental

Kewajiban penertiban pidana dalam penertiban hukum dipertimbangkan dengan memanfaatkan penggunaan gaya hidup dari:

- a. Tindakan
- b. Bantuan penggunaan pedoman peraturan
- c. Pidana bagi orang yang melanggar larangan

3. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur

Tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak diatur dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Tindak pidana pencabulan yang diatur dalam KUHP terdapat dalam Pasal 289 sampai dengan 296, dimana dalam Pasal tersebut terdapat banyak sekali pasal-pasal tentang anak di bawah umur, khususnya perbuatan cabul dengan orang di bawah umur 15 tahun.

Dalam pembahasan ini, harus dikatakan bahwa tidak ada kata "gadis" tetapi "individu". Dengan demikian, walaupun diamati dengan

menggunakan persaingan untuk anak-anak/remaja, misalnya homoseksual, pasal ini boleh diterapkan, namun harus diatur dalam Pasal 292. Kata 'mengerti atau curiga' merupakan rincian dari blunder (dolus dan culpa) dengan mengenal umur, biasanya berbicara terutama pelakunya menduga bahwa anak itu tidak lebih dari lima belas tahun.

a. Membujuk individu yang tidak berumur 15 tahun untuk dilecehkan

Dalam hal ini jauh dirumuskan dalam Pasal 290 ayat 3 KUHP, khususnya:

“Barangsiapa yang membujuk (merayu) seseorang yang diketahuinya atau patut diduganya, bahwa sifat itu tidak lain adalah berumur 15 tahun atau kalau tidak jelas tentang umur dia bahwa sudah waktunya untuk menikah, akan melakukan tindakan cabul kepadanya, atau berhubungan seks dengannya. Orang lain melalui cara tidak menikah.”

Seksual yang dilakukan melalui cara atau merayu seorang wanita berusia 35 tahun dengan seorang anak laki-laki berusia 13 tahun dapat dianggap telah melakukan tindakan cabul dan dapat menjadi masalah untuk skripsi ini.

b. Cabul dengan memberikan tindakan di bawah umur

Perbuatan ini dapat dirumuskan dalam Pasal 193 ayat (1) KUHP, khususnya: “Barangsiapa memanfaatkan hadiah atau pungutan untuk mendapatkan uang atau barang, dengan cara yang tidak benar, penggunaan yang tidak benar. Konsekuensi di masa sekarang karena membujuk seorang

pria atau wanita yang belum dewasa yang tidak dicatat bersama melalui perilakunya, yang menyadari atau seharusnya cukup curiga bahwa dia tidak lain hanyalah orang dewasa, akan melakukan tindakan cabul dengannya atau mengizinkan tindakan tersebut dilakukan atasnya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.” Konsekuensi dalam pasal ini adalah:

- 1) Dengan sengaja membujuk manusia untuk melakukan hal-hal cabul dengannya atau mengizinkan perbuatan cabul dilakukan padanya
- 2) Membujuk melalui cara penggunaan barang atau perjanjian untuk menawarkan uang tunai atau barang
 - 1) Pria atau wanita yang dibujuk harus tidak dewasa dan tidak bersalah dalam perilakunya, hal ini harus diperhatikan atau dicurigai melalui cara si pembujuk.

C. Kebijakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur

1. Kebijakan Hukum Penal

Langkah-langkah operasional politik hukum penggunaan penggunaan kebijakan peraturan pidana yang mengagumkan dicapai melalui:

- a. Penetapan pedoman dan aturan hukum menutupi keinginan pedoman dan aturan hukum mengenai:
 - 1) Gerakan-gerakan apa yang merupakan perbuatan pidana (cakupan kriminalisasi)
 - 2) Sanksi apa yang seharusnya digunakan atau dikenakan kepada pelanggar.

- b. Penerapan melawan hukum melalui sarana badan peradilan (selain itu disebut sebagai kebijakan yudisial)
- c. Pelaksanaan Pidana melalui sarana Aparat Pelaksana Pidana (selanjutnya disebut cakupan eksekusi). Pelaksanaannya diselesaikan melalui pendekatan Lembaga Pemasyarakatan dan Lembaga Pemasyarakatan, terutama terutama didasarkan sepenuhnya secara mutlak pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Kebijakan Pemasyarakatan.

2. Kebijakan Non Penal

Kebijakan Hukum Non Penal sama halnya dengan ciri-ciri keamanan terhadap maraknya kejahatan, sehingga alasan utamanya adalah untuk mengatasi faktor-faktor kondusif yang mendorong terjadinya kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari ruang lingkup pencegahan kejahatan, upaya non-penal tersebut memiliki peran yang menempati posisi kunci yang harus diintensifkan dan dikoreksi.

Selain upaya-upaya yang dilakukan untuk menyetatkan jaringan melalui peraturan-peraturan sosial dan melalui cara-cara untuk mencegah berbagai potensi yang ada dan memanfaatkan bakat-bakat akibat preventif dan aparat penegak hukum. Terkait hal tersebut, Prof. Sudartono segera mengatakan bahwa aktivitas kepolisian terdiri dari tindakan non penal yang berdampak preventif terhadap pelaku kejahatan (pelanggar hukum).

D. Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Putusan Perkara

Menimbang, bahwa secara khusus terutama didasarkan sepenuhnya pada data di persidangan, terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dikatakan melalui penuntut umum. Adapun hakim penuntut umum dalam putusan perkara ini yaitu:

1. Retno Leoni manulang, SH. MH selaku Hakim Ketua
2. Ria Permata Sukma selaku Hakim Anggota I
3. Julian Leonardo Marbun, SH selaku Hakim Ketua 2

Menimbang bahwa terdakwa dibebaskan lebih awal dari suatu dakwaan yang pada pokoknya didasarkan sepenuhnya seluruhnya pada dakwaan penuntut umum yang diadakan sebagai alternatif, maka dakwaan pertama adalah dakwaan melanggar Pasal 81 ayat (1) sama dengan Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak, yang kedua melanggar pasal 81 ayat (2) senada dengan Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.

Menimbang bahwa karena keinginan jaksa penuntut umum telah dimodifikasi untuk muncul sebagai alternatif yang disiapkan, majelis hakim saat ini menempatkan catatan di dalam persidangan dan sejalan dengan majelis hakim dakwaan diubah menjadi setahap demi setahap dengan mosi terdakwa berubah menjadi surat dakwaan.

Ketiga melanggar pasal 80 ayat (1) sesuai pasal 76E UU RI no. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, yang faktor-faktornya adalah:

- 1) Semua orang
- 2) Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, pemaksaan, penipuan, kebohongan berantai atau membujuk anak untuk menawarkan atau memaafkan perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain.

Mengenai keterangan setiap tokoh, mengingat bahwa yang harus dilakukan melalui pendekatan mutlak bagi setiap orang dalam contoh ini adalah mutlak setiap orang sebagai seseorang sebagai penjahat yang dituduh melakukan perbuatan melawan hukum tanpa kecuali, terdakwa terdakwa Khoirun Als Roni Bin Tasmian (Alm) yang diadili dan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Menimbang bahwa selama melalui pendekatan untuk menghadirkan terdakwa ke persidangan dalam contoh ini, identitasnya adalah seperti yang sebenarnya dan itu dikatakan dalam dakwaan jaksa penuntut umum, yang telah dibuktikan melalui pendekatan para saksi dan terdakwa dan dalam derajat yang berbeda-beda. Dari persidangan terdakwa telah muncul sebagai seorang yang mampu menyelesaikan dengan baik dan tanpa kesulitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka keterangan itu sebenarnya telah terpenuhi secara mutlak setiap orang.

Selain mempertimbangkan unsur-unsur yang meringankan dan membuat stres, pilihan juga mempertimbangkan topik-topik yang meminta nasihat dari kesalahan yang didedikasikan melalui cara terdakwa. Dalam kasus ini, sangat jelas bahwa terdakwa melakukan gerakannya untuk alasan itu, agar keterangan kesalahannya terpenuhi. Dalam skenario seperti ini,

sikap arogan pelaku pada tahap tertentu dalam geraknya tidak terus-menerus dalam keadaan paksaan, kecemasan atau di bawah pengaruh narkoba, ini berarti pelaku secara sadar melakukan tindakannya.

Dalam hal ini, terdakwa tidak lagi melupakan alasan sebenarnya dari si pelaku karena kenyataan dalam kesaksiannya bahwa si pelaku bukan hanya mengkonfirmasi alat kelamin terdakwa kepada penderita tetapi juga memasukkan jarinya ke dalam lubang, alat kelamin korban, yang dapat menjadi tujuan pelaku memperkosa pasien. Preferensi mempertimbangkan bagaimana terdakwa mencurahkan tindakannya, karena melalui pengetahuan tentang teknik yang digunakan terdakwa, putusan dapat menemukan apa yang menimpa sehingga dapat dipertimbangkan melalui kemungkinan-kemungkinan dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa.

Dalam hal meringankan, putusan mempertimbangkan usia terdakwa dan mempertimbangkan pola pikir terdakwa, terutama terdakwa mengakui dan menyesali tindakannya dan telah meminta maaf kepada orang-orang tersayang secara pribadi di persidangan. Cara korban bertanya-tanya adalah salah satu pertimbangan yang salah. Atas gugatan yang memberatkan terdakwa Khoirun Als Roni Bin Tasmian (alm), penulis berargumen bahwa putusan tersebut lebih mengarah pada sasaran yang lebih besar pada gerak-gerik terdakwa, terutama gerak-gerik terdakwa dalam suatu jaringan yang mengganggu dimana anak di bawah umur menjadi korban kekerasan seksual.

E. Analisis Putusan Perkara Nomor: LP/B-56/X/2020/SPKT/Polres Tebo

Agar dapat dipertanggungjawabkan, hukum pidana harus memenuhi semua faktor kejahatan yang didakwakan. Berdasarkan data yang ditemukan di beberapa titik studi penulis untuk mengklaim terdakwa Khoirun Als Roni Bin Tasmian (alm) bertanggung jawab, ia harus terlebih dahulu melihat semua faktor dari Pasal yang didakwakan dengan bantuan Jaksa Penuntut Umum. Bapak Rinto Leoni Manullang, SH., MH dengan dakwaan: Pasal 76E Jo Pasal 82 ayat (1) dan tentang perubahan UU Perlindungan Anak Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya mendalilkan bahwa terdakwa Khoirun Als Roni Bin Tasmian (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bertanggung jawab melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pasal 76E juncto Pasal 82 ayat (1) dan tentang perubahannya UU Perlindungan Anak Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

a. Setiap orang;

Unsur setiap orang:

Bahwa sesuai dengan akibat ujian dalam persidangannya terbukti Khoiron Als Roni Bin Tasmian (alm) menjadi sosok yang berhasil sebagai pemegang hak dan kewajiban serta mampu bertanggung jawab.

Bahwa disamping terdakwa Khoirun Als Roni Bin Tasmian (alm) yang mampu menjawab pertanyaan secara benar pada suatu saat

proses persidangan, juga belum ada data yang terdapat dalam bentuk dalih untuk pengampunan dan pembenaran yang akan menghapus tindakan kriminal yang dilakukan dengan bantuan menggunakan terdakwa Khoirun Als Roni Bin Tasmian (alm).

Berdasarkan uraian pembuktian di atas, maka unsur Setiap Orang telah terpenuhi dan dibuktikan secara sah dan meyakinkan sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan.

b. Dengan sengaja;

Unsur Yang Disengaja:

Dalam pemeriksaan di persidangan, ternyata terdakwa menyadari bahwa apa yang dilakukan terhadap saksi penggugat menjadi tidak benar dan melanggar norma kerohanian dan terdakwa mengetahui bahwa hasil akhir dari gerakan terdakwa memaksa saksi orang yang terkena dampak untuk mencurahkan tindakan cabul memiliki dampak mengerikan pada saksi korban tetaplh seorang anak. Gerak-gerik terdakwa ditemukan dan terutama terutama didasarkan sepenuhnya sepenuhnya pada nafsu. Berdasarkan uraian di atas, info "sengaja" ditunjukkan.

c. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan;

Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan

Dalam pemeriksaan di persidangan ditetapkan bahwa saksi sedang kegiatan mengajar di Pondok pesantren Wali Songo kemudian tiba-tiba terdakwa Khoirun Als Roni Bin Tasmian (Alm) datang dan

mengatakan kepada Siti Malika bin Tamidin “dek sinilah dulu” saksi Siti Malika bin Tamidin menjawab “gak mau” lalu terdakwa mendatangi saksi Siti Malika bin Tamidin dan menarik tangannya, saat itu saksi sehingga menangis namun tidak ada yang mendengar, kemudian terdakwa membawa saksi ke rumah kosong selanjutnya ke rumah disebelah saksi Siti Malika Bin Tamidin.

Berdasarkan uraian di atas, detail "kekerasan yang mengancam" telah ditunjukkan.

- d. Memaksa, menipu, melakukan rangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan suatu perbuatan cabul dicapai sebagai daya tahan melalui perbuatan:

Bahwa kepiawaian anak dalam contoh ini adalah Siti Malika bin Tamidin sebagai penderita perbuatan cabul yang mengabdikan diri dengan bantuan menggunakan pemaksaan terdakwa Khoirun Als Roni Bin Tasmian (alm), melakukan tipu muslihat, melakukan rantai kebohongan, atau membujuk anak-anak untuk melakukan atau mengizinkan tindakan cabul dilakukan sebagai daya tahan melalui tindakan.

Berdasarkan uraian di atas, senada dengan penulis, Jaksa Penuntut Umum dalam mendakwa Khoirun Als Roni Bin Tasmian (alm) yang menyatakan bahwa terdakwa bertanggung jawab karena melakukan perbuatan cabul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E pasal 82 ayat (1) dan tentang amandemen UU Perlindungan Anak.

Pasal 64 ayat (1) KUHP sudah sesuai dan sesuai dengan unsur-unsur tersebut.

Dalam putusan Majelis Hakim yang menguji dan mengadili perkara terdakwa Khoirun Als Roni Bin Tasmian (alm) di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Begeri Tebo. Dengan pilihan yang menyebutkan dalam pilihannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan cabul sebagaimana diatur dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP dan dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun 6 bulan.

Berdasarkan letak perkara di atas, penulis berpendapat dan menyelesaikan bahwa dakwaan jaksa penuntut umum, keinginan jaksa penuntut umum, dan kesulitan memilih dalam putusannya telah memenuhi unsur dan situasi ruang sidang. Keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di dalam sidang dan di dalam sidang terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal telah melakukannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam hubungan seksual dengan anak a, jauh diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 81 dan 82 ayat (1), (2), dan (tiga) Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014. Tentang Tindak Pidana Kekerasan seksual terhadap anak dalam Pasal 76D, 76E dan di dalam KUHP juga banyak pasal-pasal yang menawarkan pengalaman keamanan demi keselamatan terhadap kekerasan seksual, perlindungan anak disahkan melalui pemberian sanksi bajingan bagi pelaku, yaitu: Pasal 187, 288, 291 yang mengekstradasikan hubungan seksual. Sedangkan perbuatan cabul/kekerasan seksual terhadap anak diatur dalam pasal 289, 292, 293, 294, 295, dan 298.

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, yang pada dasarnya didasarkan sepenuhnya pada fakta-fakta kejahatan, masing-masing melalui keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti.

Berdasarkan persoalan yuridis, khususnya dakwaan dan kebutuhan kejaksaan. Dalam kasus ini, jaksa menggunakan dakwaan ketiga, khususnya jaksa penuntut umum yang didakwa melanggar Pasal 82 ayat (1) dan Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Terdakwa divonis 10 tahun penjara dengan denda

paling banyak Rp. 600.000.000,- dengan ketentuan apabila tidak dibayar terus-menerus, diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan.

Perhatian terhadap putusan tersebut diikuti melalui cara-cara masalah, masing-masing masalah yang mengganggu terdakwa dan masalah yang meringankan terdakwa. Hal ini diatur dalam pasal 197 ayat (1) huruf F KUHAP. Masalah-masalah sederhana yang dipilih dalam pelaksanaan hukuman pada pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak telah memperhatikan premis untuk mengadili, premis untuk memutuskan, dan nilai-nilai yang bertahan dalam masyarakat, kemudian telah mempertimbangkan masalah yuridis. Secara yuridis, terutama berdasarkan seluruhnya pada dakwaan penuntut umum, keterangan saksi, surat dan keterangan dari terdakwa dan non yuridis, terutama didasarkan seluruhnya secara total pada hal-hal yang meresahkan dan meringankan, telah mempertimbangkan faktor-faktor dalam Pasal 82 ayat (1) di samping Pasal 76E UU No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Terdakwa dipidana 10 tahun penjara dan uang muka sebesar 600.000.000,- dalam hal apabila uang besar itu tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan. Memilih dalam mengambil keputusan perlu tidak melupakan peraturan yang berlaku di dalam jaringan sesuai dengan peraturan tentang kekuasaan kehakiman.

B. Saran

Setelah menganalisis masalah yang disebutkan dalam kasus ini, penulis mencoba untuk memberikan beberapa saran, terutama sebagai berikut:

1. Disarankan bagi ibu dan ayah agar dalam menghadapi anak-anaknya di setiap waktu, berikan waktu kepada anak-anak karena faktanya saat ini tingkat kekerasan terhadap anak-anak semakin meningkat.
2. Pelaku kekerasan seksual terhadap anak harus bertanggung jawab atas segala perbuatan yang mereka putuskan terhadap anak, masing-masing lebih awal dari peraturan dan untuk kesembuhan anak.
3. Hukuman tambahan berupa pengembirian dan rehabilitasi jangka panjang agar mampu mengubah pola pikir dan memberikan efek jera bagi pelaku pelecehan seksual, agar tidak lagi meniru kesalahan yang sama..
4. Seharusnya Penegak Hukum memberikan sanksi (hukuman) untuk mengurangi tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.